



PENGADILAN AGAMA KUDUS

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS
Nomor :39/KPA.W11-A16/HK2.6/I/2026

TENTANG

PENUNJUKAN MEDIATOR HAKIM
PADA PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2026

KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyelesaikan perkara secara cepat dan biaya ringan, dan memberikan rasa puas terhadap para pihak, maka perlu diberdayakan upaya perdamaian dengan cara mediasi;
 - b. bahwa untuk itu perlu ditunjuk mediator dari Hakim Pengadilan Agama Kudus.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007, tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
 5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
 6. PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS TENTANG PENUNJUKAN MEDIATOR HAKIM PADA PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2026
- KESATU : Menunjuk serta mengangkat mereka yang namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Kudus.



- KEDUA : Mediator bertugas:
- a. Mempersiapkan pelaksanaan mediasi di ruangan yang telah disediakan untuk itu;
 - b. Membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan damai;
 - c. Melaporkan hasil proses mediasi kepada Majelis Hakim yang menangani perkara dimaksud.
- KETIGA Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Petikan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Kudus
Pada tanggal : 02 Januari 2026

KETUA,



Telah ditandatangani secara elektronik
oleh Ketua Pengadilan Agama Kudus



SITI ALOSH FARCHATY



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS
NOMOR : 39/KPA.W11-A16/HK2.6/I/2026
TANGGAL : 02 JANUARI 2026

SUSUNAN MEDIATOR HAKIM PENGADILAN AGAMA KUDUS

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1	SITI ALOSH FARCHATY, S.H.I., M.H. NIP. 198204062006042004	Ketua
2	ROHAYATUN, S.H.I., M.H. NIP. 198211082007042001	Wakil Ketua
3	RIKA NUR FAJRIANI KARTIKA DEWI, S.H.I. NIP. 198704102011012025	Hakim
4	ACHMAD SUTİYONO, S.H.I., M.H. NIP. 198707042017121002	Hakim
5	MOHAMMAD IMADUDDIN, S.Sy., M.H. NIP. 199109212017121002	Hakim
6	RISKI LUTFIA FAJRIN, S.H.I.,M.H. NIP. 198906122017122001	Hakim
7	ANA LATIFATUZ ZAHRO, S.H., M.H. NIP. 199411102017122002	Hakim

KETUA,



Telah ditandatangani secara elektronik
oleh Ketua Pengadilan Agama Kudus



SITI ALOSH FARCHATY

